



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam sidang tingkat pertama, Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Manado, 15 Mei 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 07 Juli 1989, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2014, menurut ketentuan syariat Islam di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, dengan Wali nikah Imam Masjid di Kabupaten Paniai

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 52Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bapak Ustad Agus Suwondo di karenakan orang tua kandung dari Pemohon II sedang berada di Kabupaten Mojokerto yang telah di Taukikan kepada Ustad Agus untuk bertindak sebagai penghulu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Yos Koda bin Lukas dan Bapak SAKSI 1 Someng dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan telah di karunia 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa, pada saat para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, karena terkendala administrasi dan jarak antara Kabupaten Paniai dan xxxxxxxxxx xxxxxx;

4. Bahwa, setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx di rumah kos hingga saat ini;

5. Bahwa, para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia satu orang anak yang bernama Adithya Sulthan Naszirul bin Yoseph Mirongsenggo, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 11 November 2015, umur 6 tahun;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua;

9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 52Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua tanggal 16 Juni 2014
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nabire sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan tertanggal 29 Agustus 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 19 Mei 2019, telah bermaterai cukup dan dinazegelen,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 52Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 19 Mei 2019, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104011512170004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 14 Mei 2017, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nabire tanggal 21 Maret 2014, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.4;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi adalah Teman Para Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon lebih dari 5 tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- ☐ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon sebagai saksi pernikahan;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Juni 2014 di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah Ustad Agus setelah ditaukikan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 52Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yus Koda (Saksi 2) dan Zulfikar, dengan mas kawin saat pernikahan berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

❑ Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Janda Cerai hidup, dimana saksi mengetahui berdasar cerita Para Pemohon;

❑ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon telah dikarunai seorang keturunan yang bernama Adithya Sulthan Naszirul bin Yoseph Mirongsenggo;

❑ Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

❑ Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan keduanya tidak pernah bercerai;

❑ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah, olehnya Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

❑ Bahwa saksi adalah Teman Para Pemohon;

❑ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak sekitar 5 tahun yang lalu;

❑ Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

❑ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon sebagai saksi pernikahan;

❑ Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Juni 2014 di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah Ustad Agus setelah ditaukilkan oleh Ayah Kandung

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 52Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Yus Koda dan Zulfikar (Saksi 1), dengan mas kawin saat pernikahan berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

¶ Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Janda Cerai hidup, dimana saksi mengetahui berdasarkan cerita Para Pemohon;

¶ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Para Pemohon telah dikarunai seorang keturunan yang bernama Adithya Sulthan Naszirul bin Yoseph Mirongsenggo;

¶ Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

¶ Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan keduanya tidak pernah bercerai;

¶ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah, olehnya Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nabire selama 14 hari

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 52Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum perkara *a quo* disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Nabire agar menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2014 di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1-P4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.4 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dicap pos dan diberi meterai cukup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.4 merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, olehnya perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Nabire sebagaimana pertimbangan tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dapat dibuktikan bahwa adanya hubungan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Para

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 52Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memiliki hubungan nasab yang sama (orang lain), dan dari pernikahannya telah dikaruniai keturunan/anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dapat dibuktikan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dan berstatus sosial sebagai Janda sejak tanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapi dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 307 RBg dan 309 RBg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Juni 2014 di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua dengan wali nikah yang bernama Ustad Agus setelah ditaukilkan oleh Bapak Kandung Pemohon II dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Yus Koda dan Zulfikar;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup;
3. Bahwa Para Pemohon Beragama Islam, dan selama menikah tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa saat ini Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah
6. Bahwa istbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 52Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014 di Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (*dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriah, oleh **Ikbāl Fahri Hasan, S.H** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh dengan dibantu **Hj. Saifa Dano Muhiddin,, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 52Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

HJ. SAIFA DANO MUHIDDIN,, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Isbat Nikah Nomor 52Pdt.P/2022/PA.Nbr